



PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Cbd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama dan terakhir, telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

NURLELA, Perempuan, Lahir di Sukabumi, tanggal 11 September 1995, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan/Belum bekerja, Agama Islam, Alamat Kp. Bojong Talang RT.04/RW.05, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi.
untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah mendengar keterangan Pemohon;
Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;
Setelah memeriksa bukti-bukti Pemohon baik bukti surat maupun saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 04 Januari 2022 yang terdaftar secara *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibadak, tanggal 10 Januari 2022 dalam register Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Cbd, mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon adalah anak pasangan suami istri yang bernama Sutikno dengan Yuyun
- Bahwa pemohon telah menemukan kesulitan untuk mengurus surat-surat kama di dalam KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Ijazah tertulis tanggal 11 September 1995 sedangkan di Paspur tertulis 11 September 1994 dan nama di Paspur NUR LELA
- Bahwa dengan perbedaan tanggal lahir pemohon yang terdapat dalam KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Ijazah. Pemohon mendapat kesulitan mengurus paspor.
- Untuk itu pemohon berkeinginan mengajukan Permohonan Penegasan Tanggal Lahir pemohon yang tertulis 11 September 1994 dan 11 September 1995 kemudian Nama NUR LELA dan NURLELA merupakan orang yang sama yaitu Pemohon. sehingga semua surat-surat yang menggunakan Nama dan Tanggal lahir tersebut tetap berlaku.

Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Cbd | 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk Sah nya Penegasan Tanggal Lahir Pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, selanjutnya permohonan ini pemohon mengajukan kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negri Sukabumi, agar dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang dan setelah pemeriksaan dianggap cukup Pemohon mohon agar Bapak Hakim dapat menetapkan amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya
2. Menyatakan hukum bahwa Nama dan tahun Lahir pemohon yang tercantum di KTP, Kartu Keluarga, Akta kelahiran dan Ijazah, tertulis NURLELA Tanggal 11 September 1995 sedangkan di paspor tertulis NUR LELA Tanggal 11 September 1994 adalah prang yang satu yaitu pemohon dan selanjutnya pemohon akan menggunakan nama NURLELA Tanggal Lahir 11 September 1995.
3. Menyatakan bahwa semua surat-surat lain milik pemohon yang mencantumkan nama dan tanggal lahir yang tersebut diatas adalah sah berlaku dan berharga sehingga dapat digunakan untuk mengurus surat dan administrasi dengan nama dan tanggal lahir pemohon tersebut.
4. Membebaskan semua biaya perkara yang timbul akibat dengan permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri persidangan dan telah membacakan surat permohonannya pada pokoknya menyatakan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy surat-surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, NIK 3202115109950007 atas nama NURLELA, tanggal 01 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3202112510100025 atas nama Kepala Keluarga SUTIKNO, tanggal 21 Maret 2016, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi dengan nomor 3202-LT-30072015-0192 tanggal 29 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda P-3;

Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Cbd | 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar Negeri Barusawah, atas nama NURLELA, tanggal 2 Juni 2007, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Paspor Republik Indonesia Nomor C6217968 atas nama NURLELA, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Asli Surat Keterangan Beda Nama/Data, Nomor 470/014/TAPEM, dikeluarkan oleh Lurah Cibadak, selanjutnya diberi tanda P-6.

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya masing-masing dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **Yanto Mulyanto**:

- Bahwa saksi adalah kakak Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon adalah Nurlela, lahir tanggal 11 September 1995;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri adalah karena adanya perbedaan identitas berupa nama dan tahun lahir Pemohon yang tercantum dalam Dokumen Kependudukan di Catatan Sipil (KTP, Kartu keluarga dan Akte Kelahiran) berbeda dengan yang tercantum dalam Paspor Pemohon;
- Bahwa identitas Pemohon yang tercantum dalam Dokumen Kependudukan di Catatan Sipil (KTP, Kartu keluarga dan Akte Kelahiran) dan Ijazah SD, tertulis nama : NURLELA, lahir 11 September 1995. Sedangkan yang tercantum dalam Paspor adalah NURLELA, lahir 11 September 1994;
- Bahwa nama dan tahun lahir Pemohon yang benar adalah sebagaimana yang tertulis dalam Data Kependudukan di Catatan Sipil, yaitu nama : NURLELA, lahir 11 September 1995;
- Bahwa menurut informasi di Imigrasi, untuk memperbaiki nama dan tahun lahir di Paspor dibutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan;

2. Saksi **Purwanti** :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon adalah Nurlela, lahir tanggal 11 September 1995;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri adalah karena adanya perbedaan identitas berupa nama dan tahun lahir Pemohon yang tercantum dalam Dokumen Kependudukan di Catatan Sipil (KTP, Kartu keluarga dan Akte Kelahiran) berbeda dengan yang tercantum dalam Paspor Pemohon;

Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Cbd | 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa identitas Pemohon yang tercantum dalam Dokumen Kependudukan di Catatan Sipil (KTP, Kartu keluarga dan Akte Kelahiran) dan Ijazah SD, tertulis nama : NURLELA, lahir 11 September 1995. Sedangkan yang tercantum dalam Paspor adalah NUR LELA, lahir 11 September 1994;
- Bahwa nama dan tahun lahir Pemohon yang benar adalah sebagaimana yang tertulis dalam Data Kependudukan di Catatan Sipil, yaitu nama : NURLELA, lahir 11 September 1995;
- Bahwa menurut informasi di Imigrasi, untuk memperbaiki nama dan tahun lahir di Paspor dibutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini untuk segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tercatat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan pihak Pemohon sudah tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan selanjutnya mohon penetapan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa substansi permohonan Pemohon adalah meminta agar Pengadilan Negeri Cibadak memberikan Penetapan pengesahan perbaikan identitas data kependudukan Pemohon berupa nama dan tahun lahir pada Paspor Pemohon;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon tersebut yang didukung dengan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8, dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa identitas Pemohon yang tercantum dalam Dokumen Kependudukan di Catatan Sipil (KTP, Kartu keluarga dan Akte Kelahiran) dan Ijazah SD, tertulis nama : NURLELA, lahir 11 September 1995. Sedangkan yang tercantum dalam Paspor adalah NUR LELA, lahir 11 September 1994;
2. Bahwa nama dan tahun lahir Pemohon yang benar adalah sebagaimana yang tertulis dalam Data Kependudukan di Catatan Sipil, yaitu nama : NURLELA, lahir 11 September 1995;
3. Bahwa menurut informasi di Imigrasi, untuk memperbaiki nama dan tahun lahir di Paspor dibutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Cbd | 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk perubahan data kependudukan yang mencakup peristiwa penting seorang penduduk atau warga Indonesia haruslah berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, **perubahan nama** dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa data kependudukan Pemohon yang tercantum dalam dokumen kependudukan yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil, yaitu Akte Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon merupakan data yang benar, sehingga cukup beralasan bagi Pengadilan untuk mengabulkan permohonan terkait perbaikan nama dan tahun lahir yang tercantum dalam Paspor Pemohon;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon yang telah dapat dibuktikan tersebut ternyata beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan perbaikan identitas tersebut kepada instansi penerbit Paspor, yaitu Imigrasi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan merupakan perkara *voluntair*, dan diajukan untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah perbaikan identitas berupa nama dan tahun lahir pemohon yang tertulis dalam Paspor menjadi nama dan tahun lahir Pemohon sebagaimana tercantum dalam data kependudukan Pemohon di Catatan Sipil, yaitu nama **NURLELA**, lahir **11 September 1995**;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan nama dan tahun lahir Pemohon tersebut kepada instansi penerbit Paspor, yaitu Imigrasi;

Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Cbd | 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari SELASA tanggal 18 JANUARI 2022, oleh Yudistira Alfian, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Cibadak, penetapan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu Yayan Mulyana, S.H. selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan Negeri tersebut;

Panitera Pengganti,

HAKIM,

YAYAN MULYANA, S.H.

YUDISTIRA ALFIAN, S.H.,M.H.

Perincian biaya:

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
ATK	Rp. 50.000,00
Redaksi	Rp. 10.000,00
Materai	<u>Rp. 10.000,00</u>
	Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)

Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Cbd | 6